

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep akad *rahn* emas dalam pembiayaan gadai emas syariah di BSM KC Yogyakarta memiliki 3 akad dalam SBGE yang tertulis, yaitu akad *qardh* dalam pemberian pembiayaan, lalu akad *rahn* dalam penahanan jaminan emas, dan yang terakhir akad *ijarah* sebagai jasa pemeliharaan barang yang digadaikan. Akan tetapi yang menjadi akad induk dalam pembiayaan gadai emas ini adalah akad *ijarah* dalam pengambilan keuntungan, namun akad *rahn* dan akad *qardh* hanya teknis saja. Akad-akad gadai emas di atas sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas.
2. Penerapan akad *rahn* emas dalam pembiayaan gadai emas syariah masih belum bisa dikatakan syariah, karena pengambilan ujarah yang seharusnya diambil dari taksiran nilai barang. Akan tetapi di BSM pengambilan ujarah dilakukan perhitungan sesuai besar pinjaman yang diterima nasabah. Sehingga menyalahi fatwa DSN MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2010 tentang *qardh*, di mana nasabah harus mengembalikan pinjaman sebesar jumlah pinjaman awal yang diterima oleh nasabah. Maka hal ini dalam penentuan ujarah

terindikasi riba, sehingga tidak ada perbedaan yang mendasar selain akad dari pegadaian konvensional.

3. Kesesuaian praktek *rahn* dalam pembiayaan gadai emas syariah di BSM belum bisa dikatakan sempurna syariah, dalam penerapan akad sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, dan fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas. Bahwasanya ada tiga akad yang dipakai dalam pembiayaan gadai emas, akan tetapi dalam penerapan akad yang terjadi di lapangan ada indikasi di dalam akad yang tidak sesuai dengan syariah. Penetapan ujah seharusnya menyesuaikan dengan fatwa DSN MUI yang diambil dari taksiran harga, dan pengambilan biaya administrasi harus sesuai dengan ongkos nyata yang dikeluarkan.

B. Kritik

1. Bank

Seharusnya dalam pengambilan keuntungan, bank harus mempunyai dasar khusus buat perhitungan ijarah. Bukan melalui besarnya pinjaman yang diterima, sehingga gadai emas ini masih terindikasi riba. Gadai emas di bank syariah haruslah mengkaji ulang bagaimana fatwa DSN yang telah diajukan atas produk gadai emas, jadi ketika belum memenuhi syarat maka disesuaikan kembali agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini. Karena ini termasuk ta'awun (tolong menolong) atas kebutuhan yang berbeda. Dalam pengawasan gadai emas juga kurangnya DPS dalam pengawasan akad dan teknis di lapangan, sehingga terjadi ketidaksesuaian akad dalam produk pembiayaan gadai emas.

2. DSN MUI

Kepada pihak DSN MUI perlunya mengkaji ulang dan penelitian ulang tentang produk gadai emas, sehingga apabila tidak ada kesesuaian dalam praktik di lapangan dapat ditarik produk ini untuk tidak beredar. Sehingga kesesuaian syariah tetap terjaga untuk menuju fallah, karena payung hukum syariah di Indonesia mengacu pada fatwa DSN MUI.

C. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji ulang tentang fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas. Mengapa DSN MUI mengeluarkan penggabungan akad tabarru' dengan akad jual beli jasa, sehingga keluarlah fatwa tentang gadai emas yang sekarang produknya berkembang semakin pesat. Dengan dalil karna fatwa dunia oleh AAOIFI melarang hal tersebut.
2. Bagi bank untuk dapat memperbaiki kesyariaahan produk gadai emas sesuai payung hukum di Indonesia, sehingga produk tersebut sesuai dengan fatwa DSN MUI dalam prakteknya.
3. Bagi DSN MUI untuk dapat mengkaji ulang fatwa-fatwa lama sesuai dengan praktek yang terjadi di lapangan, agar dapat mencabut segala produk yang pantas untuk dicabut ketidak tidak sesuai dengan syariah.